

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Yuridis normatif dengan cara menganalisis hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut peraturan perundang-undangan, norma, asas, pendapat sarjana dan ahli hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Empiris dengan cara menganalisis perilaku hukum yang hidup di lingkungan institusi pemerintah.

B. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kepustakaan. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Pendekatan kepustakaan dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

C. Bahan Hukum

Bahan hukum pada penelitian ini terdiri dari bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang memiliki kaitan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan yang terdiri dari buku-buku, dokumen, jurnal-jurnal hukum, karya ilmiah, internet, serta pendapat ahli hukum yang memiliki hubungan dengan masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, literatur dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Hukum

Pengumpulan data melalui studi kepustakaan, mengumpulkan bahan hukum untuk menunjang penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penelitian ini. Selanjutnya

pengumpulan bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, karya ilmiah, pendapat ahli hukum, internet serta bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum, ensiklopedia, literatur dan lain-lain.

E. Metode Analisis Hukum

Bahan hukum yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan metode normatif deskriptif. Yaitu dengan menguraikan bahan hukum dan keadaan secara jelas, serta menjelaskan keadaan objek masalah lalu dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan.